



P E N E T A P A N

Nomor : 930/Pdt.P/2013/PN.Blt.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA”

Hakim Pengadilan Negeri Blitar,

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan

Kami Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan Nomor : 930/Pdt.P/2013/PN. Blt. dalam perkara permohonan dari : -----

Nama : SUGIONO , beralamat di Dusun Sukomulyo Rt.02, Rw.01, Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON** ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon didepan persidangan , ternyata Pemohon telah mengajukan surat pencabutan perkara permohonan Nomor : 930/Pdt.P/2013/PN.Blt. tertanggal 6 Maret 2014 dengan alasan karena sudah mengajukan Akte Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar dengan peraturan yang ada sekarang ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang maka patutlah permohonan Pemohon tersebut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon ; -----

Memperhatikan, pasal-pasal dalam peraturan perundangan yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Nomor :



930/Pdt.P/2013/PN.Blt, harus dihentikan dengan dicabut ;-----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar agar perkara tersebut di atas dicoret dari register perkara Permohonan yang sedang berjalan ;-----

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 6 Maret 2014

Panitera Pengganti,


SRIGUTOMO, SH

H a k i m



ISRIN SURYA KURNIASIH, SH.

Perincian biaya :

- PNBP.....Rp.	45.000,-
- Panggilan.....Rp.	90.000,-
- Administrasi.....Rp.	30.000,-
- Redaksi.....Rp.	5.000,-
- Materai.....Rp.	6.000,-

Jumlah.....Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)